



**P U T U S A N**

**No. 675 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RADIYONO, SP.  
tempat lahir : Kulonprogo. 24 April 1956  
umur / tanggal lahir : 51 tahun /24 April 1956.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Indonesia.  
tempat tinggal : Dusun Gayam RT.02/VI Desa Setrorejo,  
Kecamatan Baturetno, Kab. Wonogiri  
agama : Islam.  
pekerjaan : PNS (Penyuluh Pertanian Lapangan).

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa RADIYONO, SP selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri pada tanggal 10 Maret 1999 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999 bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Giriwoyo, Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah membantu saksi Sukatman (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RADIYONO, SP selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri No . 320/04/449/97 Tanggal 13 Juli 1997 tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Kabupaten Dati II Wonogiri Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek BPPL TA 1997/1998 yang mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok mengecek/mengontrol kebenaran data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan para kelompok tani dan menandatangani RDKK yang telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menandatangani RDKK Kelompok Tani Ngudi Mulyo dengan Ketua Kelompok Tani Sukatman dan jumlah anggota sebanyak 15 (lima belas) orang dengan nilai pinjaman seluruhnya sejumlah Rp. 30.625.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa RDKK yang diajukan oleh saksi Sukatman tersebut fiktif karena Kelompok Tani Ngudi Mulyo, ketua kelompok, nama-nama anggota serta luas lahan yang tercantum dalam RDKK tersebut sebenarnya tidak ada di Kelurahan Giriwoyo, hal tersebut sudah diketahui terdakwa tetapi terdakwa tetap menandatangani RDKK dimaksud;
- Bahwa RDKK tersebut merupakan persyaratan untuk pengajuan Kredit Usaha Tani (KUT) Musim Tanam (MT) 1998/1999 untuk komoditi padi sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 961/KPTS/BM.530/12/98 pasal 3 21/SKB/m/XII/98

point 1 “ petani kelompok/tani yang membutuhkan KUT melakukan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit”;

- Bahwa berkas permohonan pinjaman KUT tersebut atas permohonan saksi SUKATMAN selaku Ketua Kelompok Tani Ngudi Mulyo Giriwoyo lalu oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Giriwoyo Kab. Wonogiri, diajukan untuk mendapatkan pinjaman KUT MT 1998/1999 dan dari pengajuan permohonan pinjaman KUT tersebut dapat terealisasi senilai Rp. 30.625.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan uang sejumlah tersebut telah diterima oleh saksi Sukatman dari saksi Sudarto Bendahara KUD Giriwoyo Wonogiri pada tanggal 4 Mei 1999, namun oleh saksi Sukatman, uang KUT tersebut tidak dibagikan kepada para petani sebagaimana yang tercantum dalam RDKK tetapi dipergunakan untuk keperluan saksi Sukatman sendiri;
- Bahwa sampai jatuh tempo saksi Sukatman tidak mengembalikan kredit tersebut ditambah bunga sebesar 10,5 % setahun menjadi Rp.30.625.000,- + Rp. 3.215.625,- = RP.33.840.625,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.675 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena uang Kredit Usaha Tani (KUT) MT 1998/1999 tersebut adalah merupakan uang Negara (dana Kredit Likuiditas bank Indonesia (KLBI)) yang diproyeksikan untuk Kredit Usaha Tani (KUT) guna membiayai usaha petani dalam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura maka perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Negara dirugikan sebesar RP.33.840.625,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa RADIYONO, SP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 huruf c UU Nomor : 3 Tahun 1971 jo pasal 43 A UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 56 ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RADIYONO, SP pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, telah membantu saksi SUKATMAN (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau; Perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Musim Tanam (MT) 1998/1999 pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia telah mengucurkan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang diproyeksikan untuk membiayai usaha petani dalam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, sehingga saksi Sukatman ingin mendapatkan kredit tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 1999 tanpa sepengetahuan petani yang ada di kelurahan Giriwoyo kec. Wonogiri Kab. Wonogiri dan atas inisiatif saksi Sukatman sendiri telah membuat Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (RDKK) atas nama Kelompok Tani Ngudi Mulyo dengan jumlah anggota sebanyak 15 (lima belas) orang dengan nilai pinjaman seluruhnya sejumlah Rp. 30.625.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian RDKK tersebut diajukan ke Koperasi Unit Desa (KUD) Giriwoyo Kab. Wonogiri untuk mendapatkan pinjaman KUT MT 1998/1999 dimana RDKK tersebut merupakan persyaratan untuk pengajuan Kredit Usaha Tani (KUT) MT 1998/1999 jenis komoditi padi sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 961/KPTS/BM.530/12/98 pasal 3 point 1 "petani kelompok/ tani yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.675 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/SKB/m/XII/98

membutuhkan KUT melakukan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit”

- Bahwa terdakwa selaku Penyuluh Pertanian Lapangan kecamatan Giriwoyo kemudian menandatangani RDKK tersebut tanpa mengecek kebenaran data dan lahan dimaksud, selanjutnya KUD Giriwoyo mengajukan permohonan pinjaman KUT tersebut, dan dari pengajuan permohonan kredit tersebut dapat terealisasi senilai Rp. 30.625.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu uang sejumlah tersebut diterima saksi Sukatman dari saksi Sudarto Bendahara KUD Giriwoyo Wonogiri pada tanggal 4 Mei 1999, oleh saksi Sukatman uang KUT tersebut tidak disalurkan kepada para petani sebagaimana yang tercantum dalam RDKK namun dipergunakan untuk keperluan saksi Sukatman sendiri;
- Bahwa sampai jatuh tempo saksi Sukatman tidak mengembalikan kredit tersebut ditambah bunga sebesar 10,5 % setahun menjadi Rp.30.625.000,- + Rp. 3.215.625,- = RP.33.840.625,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa karena uang Kredit Usaha Tani (KUT) MT 1998/1999 tersebut adalah merupakan uang Negara (dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang Diproyeksikan untuk Kredit Usaha Tani (KUT) guna membiayai usaha petani dalam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura maka perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Negara dirugikan sebesar RP.33.840.625,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa RADYONO, SP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 huruf c UU Nomor : 3 Tahun 1971 jo pasal 43 A UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wogogiri tanggal 23 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADYONO,SP bersalah melakukan tindakan pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 huruf c UU Nomor : 3 Tahun 1971 jo pasal 43 A UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RADYONO, SP. dengan :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.675 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan ;
  - membayar denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar RDKK Poktan Ngudi Mulyo dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang KUT tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas No . 279/AP/CP/3/79 Tanggal 1 Maret 1979 ;
  - Surat Keputusan Sekretaris satuan Pengendali Bimas No . 207/IV/PN/3/80 Tanggal 31 Maret 1980;
  - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No . 821.2/51/2004 Tanggal 27 Mei 2004;
  - Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri No . 320/04/449/97 Tanggal 13 Juli 1997;
- dikembalikan kepada terdakwa Radiyono;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 155/Pid.B/2007/PN-WNG tanggal 12 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa RADIYONO,SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
  2. Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa RADIYONO, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "membantu orang lain dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.675 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar RDKK Poktan Ngudi Mulyo dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang KUT tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas No . 279/AP/CP/3/79 Tanggal 1 Maret 1979 ;
- Surat Keputusan Sekretaris satuan Pengendali Bimas No . 207/II/4/PN/3/80 Tanggal 31 Maret 1980;
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No . 821.2/51/2004 Tanggal 27 Mei 2004;
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri No . 320/04/449/97 Tanggal 13 Juli 1997, dikembalikan kepada terdakwa RADIYONO,SP;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 250 / PID / 2008 / PT.SMG. tanggal 29 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Tanggal 12 Maret 2008 Nomor : 155/Pid.B/2007/PN.Wng yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi :
  1. Menyatakan terdakwa RADIYONO, SP. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
  2. Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
  3. Menyatakan terdakwa RADIYONO, SP. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana korupsi.
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
  5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
  7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.675 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RDKK Oktan Ngudi Mulyo dan 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang KUT tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas No. 379/AP/X/CP/3/79 Tanggal 1 Maret 1979.
- Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendali Bimas No.207/II.4.a/PN/3/80 Tanggal 31 Maret 1980.
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.821.2/51/2004 Tanggal 27 Mei 2004.
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri No.320/04/449/97 Tanggal 31 Juli 1997, dikembalikan kepada terdakwa RADYONO, SP.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid./2008/PN.Wng. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 26 Desember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 26 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Majelis tidak konsisten sebagaimana pertimbangan hukumnya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.675 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis berpendapat bahwa terdakwa sebagai PPL sesuai dengan kewajiban tugasnya, seharusnya mengecek kebenaran dari data-data yang ada dalam RDKK yang diajukan oleh saksi Sukatman sebelum menandatangani RDKK tersebut, Dengan ditandatanganinya RDKK tersebut oleh terdakwa, maka saksi Sukatman memperoleh uang sebesar Rp.30.625.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dana KUT tersebut dan uang tersebut dipergunakan saksi Sukatman untuk kepentingan sendiri, tidak disalurkan sebagaimana mestinya dan sampai sekarang saksi Sukatman tidak mengembalikan uang tersebut.
2. Bahwa terdakwa RADIYONO,SP selaku Penyuluh Pertanian (PPL) Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor : 320/04/449/1997 tanggal 31 Juli 1997 tentang Penempatan Penyuluh Lapangan Kabupaten Dati II Wonogiri Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek BPPL TA 1997/1998 mempunyai tugas pokok mengecek/mengontrol kebenaran data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan para Kelompok Tani dan menandatangani RDKK yang telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan terkait tugas dan kewajiban tersebut, terdakwa telah menandatangani RDKK atas nama Kelompok Tani Ngudi Mulyo Giriwoyo dengan Ketua Kelompok Tani Sukatman tertanggal 10 Maret 1999 dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang dengan nilai pinjaman seluruhnya sejumlah Rp.30.625.000,- (tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran RDKK tersebut, yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh terdakwa apalagi terdakwa selaku PPL di wilayah tersebut mengetahui dan memiliki daftar nama Kelompok Tani yang merupakan binaan terdakwa yang berhak mendapatkan kredit KUT, di samping itu terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa dengan terdakwa menandatangani RDKK tersebut selaku maka pengajuan kredit KUT atas nama Kelompok Tani Ngudi Mulyo Giriwoyo sebagaimana tercantum dalam RKK tersebut akan disetujui yang pada akhirnya kredit KUT dapat dicairkan, dan tanpa tanda tangan terdakwa dalam RDKK tersebut maka permohonan kredit KUT dimaksud tidak dapat diajukan dan tidak akan dapat dicairkan.
3. Bahwa kredit KUT atas nama Kelompok Tani Ngudi Mulyo Giriwoyo dengan Ketua Kelompok Tani Sukatman tertanggal 10 Maret 1999 dengan nilai pinjaman seluruhnya sejumlah Rp.30.625.000,- telah dicairkan dan telah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.675 K/Pid.Sus/2009





diterima oleh saksi Sukatman selaku Ketua Kelompok meskipun sebenarnya Kelompok Tani maupun data yang tertuang dalam RDKK atas nama Kelompok Tani Ngudi Mulyo Giriwoyo yang telah ditandatangani oleh terdakwa tersebut fiktif adanya sehingga Kelompok Tani maupun saksi Sukatman selaku Ketua Kelompok Tani bukan merupakan orang yang berhak untuk mendapatkan kredit KUT dan sampai jatuh tempo bahkan sampai saat ini kredit KUT tersebut tidak dikembalikan, dengan demikian telah nyata-nyata perbuatan terdakwa menandatangani RDKK tersebut dalam kapasitas kedudukan / jabatannya selaku petugas PPL tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara karena kredit KUT tersebut merupakan uang negara (dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia(KLBI)) yang diproyeksikan untuk kredit usaha tani (KUT) guna membiayai usaha petani dalam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

4. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Radiyono, SP yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku PPL membantu terpidana Sukatman yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara tersebut, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dirasa terlalu ringan apabila dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan terhadap terpidana Sukatman 1 (satu) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Radiyono, SP tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mendidik terdakwa yang telah menimbulkan kerugian negara serta tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor yang telah merajalela di Indonesia, apabila hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka pidana yang dijatuhkan akan lebih berat atau setidaknya sebagaimana hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana Sukatman dikurangi seper tiganya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pemidanaan adalah wewenang Judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

. Anggota-Anggota :  
Ttd.  
H. Abbas Said, SH.,MH.  
Ttd.  
Suwardi, SH.

Ketua :  
Ttd.  
Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti :  
Ttd.  
Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.  
Nip.040044338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.675 K/Pid.Sus/2009